



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Nomor : W20-A24/ /HK.05/SK/IX/2020

TENTANG

PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menarik Biaya Proses/ATK perkara;
 - b. bahwa seiring dengan modernisasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Masamba dan kebutuhan ATK Perkara tidak ditanggung oleh Negara, serta kebutuhan akan ATK perkara semakin meningkat, maka Pengadilan Agama Masamba dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Proses/ATK perkara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 3. Pasal 121 ayat (4) HIR;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung TI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Adminisstarsi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor: W20-A24/055/Hk.05/SK/I/2019 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba dan Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor Tentang Penggunaan Biaya Proses pada Pengadilan Agama Masamba;

KEDUA : Biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Masamba sebesar Rp.50.000 (Lima puluh Ribu rupiah) per perkara untu digunakan dengan perincian sebagai berikut;

NO.	URAIAN	NOMINAL
1	Kertas ¼ Rim	Rp. 10.000,-
2	Tinta Print dan Penggantian Catridge	Rp. 4.000,-
3	Map Berkas Perkara	Rp. 2.000,-
4	Map Salinan Penetapan	Rp. 3.000,-
5	Map Akta Cerai (AC) 2 kali @Rp 3.000	Rp. 6.000,-
6	Instrumen Panggilan dan PBT	Rp. 2.000,-
7	Kuitansi - Kuitansi	Rp. 1.000,-
8	Map Berkas Minutasi	Rp. 5.000,-
9	Amplop-amplop panggilan/PBT @ Rp.500 x 6	Rp. 3.000,-
10	Box Arsip Perkara	Rp. 5.000,-
11	Pengadaan minum / permen para pihak	Rp. 2.000,-
12	Alat Tulis Menulis	Rp. 4.000,-
13	Pulsa Notifikasi Perkara	Rp. 3.000,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-

KETIGA : Pengelolaan Biaya Proses menganut sistem subsidi silang dimana biaya proses perkara yang satu dengan yang lainnya saling menutupi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 6 September 2020



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (wilayah PA Masamba);
3. hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan PA Masamba;
4. Arsip.